

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus Di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung
Lampung Tengah)**

Oleh:

**DESIANA RAMADANI
NPM. 1802032005**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus Di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DESIANA RAMADANI
NPM. 1802032005

Pembimbing: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Desiana Ramadani
NPM : 1802032005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Desa Muji
Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)**

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 05 April 2023
Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Desa Muji
Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Nama : Desiana Ramadani

NPM : 1802032005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 05 April 2023
Dosen Pembimbing



Hud-Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0839 / ln.28.2 / D / PP.00.9 / 6 / 2023

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah) di Susun Oleh: Desiana Ramadani NPM: 1802032005, Jurusan: Ahwal Ai- Syakhsiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 11 Mei 2023


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Hud Leo Perkasa Maki, MHI.

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Sudirman, M. Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. ~~Retanisa Rizqi~~ Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Oleh:

DESIANA RAMADANI
NPM. 1802032005

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri adalah naluri setiap manusia dan fitra anak-anak merupakan amanah dari Allah SWT, namun tidak sedikit dari pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sedangkan harapan mempunyai anak begitu besar sehingga kemudian diantara mereka ada yang mangkat anak (Adopsi).

Anak angkat menurut KHI pasal 171 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli kepada orang tua angkat nya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi orang Islam yang mampu atau orang yang belum mempunyai anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mulia tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi pengangkatan anak di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat di Desa Mujirahayu tidak sesuai dengan hukum Islam karena pengangkatan anak secara mutlak. hukum Islam membolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang anak tersebut tidak berdampak pada pemutusan hubungan nasab hanya sekedar anak asuh saja.

Kata Kunci: *Anak Angkat, Hukum Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desiana Ramadani

NPM : 1802032005

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2023
Yang Menyatakan,



Desiana Ramadani
NPM. 1802032005

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ه

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di sengaja oleh itu, Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Ahzab:5)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua bapak Fatoni dan ibu Rahayu Ningsih yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tersayang Intan Safitri yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Ulfi Latifah, Ihwan Aditama, Eka Nur Aini, Ana Nur Anisa, Putri Widi Astuti serta teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan *Akhwalus Syakhshiyah* Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Masyarakat Desa Muji Rahayu yang telah bersedia memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Metro, April 2023
Peneliti,



Desiana Ramadani
NPM. 1802032005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Anak Angkat.....	11
1. Pengertian Anak Angkat	11
2. Macam-Macam Pengangkatan Anak	14
3. Prosedur atau Tata Cara Pengangkatan Anak	15
4. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat	17
5. Dasar Hukum Positif	19
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	20
1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam.....	20

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	23
3. Tujuan Pengangkatan Anak	27
4. Akibat Hukum Penangkatan Anak	29
5. Dasar Hukum Islam	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Wilayah Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung	41
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat	47
C. Analisis	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencaharian	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Perangkat Desa Muji Rahayu Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi (Foto)
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Dalam rumah tangga tentulah memiliki anak merupakan keinginan setiap pasangan. Kehadiran anak dalam rumah tangga jugalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga. Keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.¹

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Allah SWT, yang tidak bisa di gantikan dengan apapun, bahkan melebihi kekayaan harta benda sekaligus. Tidak seorangpun membantah bahwa anak merupakan amanah tuhan yang Maha Kuasa, yang salam dirinya melekat harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya.²

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta warisan harta kedua orang tua. Mempunyai anak adalah kebanggaan bagi keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beberapa

¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 165

² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 92

pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan, harapan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantaranya mereka ada yang mengangkat anak (adopsi).³

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya adalah hukum hadanah yang di perluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga kandungnya. Perubahan yang terjadi dalam hubungan anak angkat ini hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan orang tua asli kepada orang tua angkat. Hal ini di sebutkan dalam Pasal 171 kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 TAHUN 2003 Tentang Perlindungan Anak;” anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.⁴

Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

³ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: CV. Rajawali Press 1983), 39

⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Anak :” Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

Di dalam Islam kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melakukannya, ketika beliau mengadopsi Zaid bin Haritsah ra. Sebelum Rasulullah SAW. diutus Allah SWT sebagai nabi, kemudian Allah menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firman-Nya, ;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS al-Ahzaab: 4).⁶

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada

⁵ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), 418

dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di sengaja oleh htiu, Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Ahzab:5)

Dalam QS. Surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5 menjelaskan bahwa hukum Islam telah menggariskan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Al-Qurthuby dalam tafsirnya : “seluruh ahli tafsir sependapat menetapkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid Ibn Haritsah, tetapi Zaid Ibn Muhammad, sehingga turun ayat yang artinya : “*panggilah mereka dengan nama ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah*”.⁷

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَثَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ أَدَّ عَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ نَتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَأِ لَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِرَاقًا وَلَا عَدْلًا
(واهر مسلم)

Artinya: “ *Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Sayyibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Muawiyah Abu Kuraib berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al A'msy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami lalu dia berkata barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya maka kepadanya ditimpakan laknat Allah para malaikat dan manusia seluruhnya kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya*”. (HR. Muslim).⁸

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2000), 3151

⁸ Shahih Muslim, *Syarah Shahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433, h.34

Imam Al-Alusi dalam Tafsir *Ruh al-Ma'ani* juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisabkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliya. Adapun apabila seorang memanggil seseorang anak dengan panggilan anakku "*ibni*" yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut maka hal itu tidak diharamkan. Yang membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak, Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram.⁹

Berdasarkan hasil prasurvey di Desa Muji Rahayu terdapat beberapa keluarga yang mengangkat anak, bahwa ada 4 (empat) keluarga yang melakukan pengangkatan anak. Empat keluarga tersebut yaitu keluarga Bapak yang berinisial N dan Ibu J, yang mengangkat anak perempuan sejak bayi, Bapak J dan Ibu S yang mengangkat anak perempuan sejak bayi, Bapak B dan Ibu I yang mengangkat anak laki-laki sejak bayi, dan Bapak K dan Ibu T yang mengangkat anak perempuan sejak bayi.

Dari ke empat keluarga di atas tersebut, mengatakan sama bahwa alasan mereka melakukan pengangkatan anak karena disebabkan belum dikaruniai seorang anak. Dengan tujuan yang utama yaitu sebagai pancingan supaya dikaruniai anak, ada generasi penerus ketika keluarga sudah meninggal, membantu pekerjaan dan ada yang mengurus ketika sudah tua.

⁹Al-Lusi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Beirut : Dar Al-Fikr, Jilid 21), 148

Pengangkatan anak oleh keluarga tersebut tidak dimohonkan ke Pengadilan Agama.

Prosedur pengangkatan anak di desa Muji Rahayu pada dasarnya hanya berdasarkan kekeluargaan saja yang hanya di hadiri keluarga dan perangkat desa saja serta persetujuan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat untuk tidak melalui Lembaga hukum yaitu melalui pengadilan Agama dan adanya surat perjanjian pemutusan nasab antara anak terhadap orang tua kandungnya, yang mana hal tersebut dalam hukum Islam tidak sesuai .

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Muji Rahayu)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengangkatan anak studi kasus di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak Studi kasus di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengangkatan anak.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan hukum Islam terhadap tradisi pengangkatan anak itu sendiri.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yaitu persoalan tentang yang akan dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengutip beberapa karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat suatu perbedaan yang akan dicapai, maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Jurnal Masyhur dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan menurut ketentuan syariat Islam anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orang tua angkatnya. Sebagaimana bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-

¹⁰ Mahsyur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Dalam *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol.6, No.2, Tahun 2018

mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan ada tiga sebab, yaitu karena kekerabatan, perkawinan, wala¹¹.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai kedudukan anak angkat yang menjadi topik utama, adapun perbedaannya terletak pada mawaris sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri.

2. Penelitian Jurnal Regynal Pudihang dengan judul “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata”¹¹.

Hasil penelitian ini yaitu proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai hak waris anak angkat tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun hanya khusus bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewarisi harta orang tua angkatnya menurut Undang-Undang atau

¹¹ Regynal Pudihang “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, Dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No.3/Jul-Sep/2015

mawaris berdasarkan hukum waris Testamentir apabila ia mendapatkan testament (Hibah wasiat).

Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan sama mengenai kedudukan anak angkat, yang menjadi pembeda pada penelitian ini ada bahasan mengenai kedudukan hukum waris. Sedangkan dalam penelitian penulis hanya dalam konteks kedudukan anak angkat.

3. Penelitian Jurnal Muhammad Rais dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”.¹²

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam Hukum Islam kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat juga tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih 1/3 bagian. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Peradilan Agama pun memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikannya, bahkan bila pemohon beragama Islam secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Kalau yang mengajukan beragama non Islam maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis konteks pembahasannya sama mengenai anak angkat dalam Islam. Perbedaannya

¹² Muhammad Rais Dengan Judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.14, No.2, Desember 2016

terletak pada cara pandang yang digunakan dalam penelitian ini membahas bagaimana kedudukan anak angkat dan bambagian waris dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata analisis komparatif sedangkan penelitian ini penulis melihat dari tinjauan hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan. Seseorang anak yang sudah di angkat menjadi anak angkat, maka ia akan di terima dalam suatu posisi yang di persamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Anak angkat adalah anak orang yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk keberlangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya. Antara anak angkat dan orang tua yang mengangkat anak akan lahir suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti halnya dalam hubungan orang tua dan anak kandung. Hak dan kewajiban anak angkat juga beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak seperti halnya anak kandung.¹

Istilah pengangkatan anak dari segi bahasa (etimologi) yaitu “*Adaptie*” (Bahasa Belanda) yang berarti pengangkatan. Sehingga sering dikatakan “*Adoption of Child*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak. Pengangkatan anak juga di kenal dengan istilah “*Tabanni*” yang berarti mengambil anak. Sedangkan dalam kamus Besar

¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, (Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Lala” Masa Kini)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 90

Bahasa Indonesia istilah adopsi di artikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti mengambil (memungut) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.²

Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak di lakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapat nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya di terima dari kedua orangtuanya menjadi hilang, karena di ambil oleh pihak lain. Adapun yang di lakukan secara ini diharamkan oleh syariat Islam.

Secara terminologi, dapat dikemukakan definisi para ahli, antara lain; Menurut Hilman Hadi Kusuma mendefinisikan anak angkat adalah orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan keberlangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Menurut Wiryono Projodikro bahwa anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan suami isteri, yang di ambil dan di pelihara serta diperlakukan seperti anak kandung sendiri.

Menurut Wahab Al-Zuhaili pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Pengertian yang di maksud jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka dalam unsur

² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2008), 20

menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.³

Mahmud Syaltut dalam bukunya “Al-Fatwa” membedakan dua macam arti anak angkat tersebut, yaitu:

- a. Penyatuan seseorang terhadap anak yang di ketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia di perlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai nasabnya sendiri;
- b. Yang dipahamkan dari perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak) secara mutlak. Menurut syariat dan adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, *tabanni* ialah memasukkan anak yang di ketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁴

Dari ke dua definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa definisi pertama merupakan pengangkatan anak yang telah di benarkan dalam Hukum Islam, sedangkan definisi ke dua merupakan pengangkatan anak yang tidak dibenarkan dan tidak di anjurkan dalam hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,

³ Wahab al_Zuhailii, *Al-Fiqh Al-Islamiah Wa al-Adilatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Fikr Al Ma'shir, Cet. IV, 1997), 271

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 177-178

biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Definisi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat di pahami bahwa anak angkat merupakan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asli ke orang tua angkat dalam hal kesejahteraan dan pendidikan anak yang telah di tetapkan oleh pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya beralih dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Definisi Peraturan Pemerintah diatas tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu beralihnya hak dari orang tua asli kepada orang tua angkat dalam hal tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak yang akan diangkat berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan supaya ada kepastian hukum dalam status anak.

2. Macam-Macam Pengangkatan Anak

a. Pengangkatan Anak Dilakukan Terhadap Calon Anak Angkat dari Orang Tua Kandung (*Private Adoption*)

Pengangkatan anak secara secara privat, dilakukan antara calon orangtua angkat langsung dengan orangtua kandung, wali atau kerabat

di Pengadilan. Dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari Instansi Sosial Provinsi. Oleh sebab itu, calon orangtua angkat harus membuat permohonan kepada Kepala Dinas atau Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerja sosial Dinas atau Instansi Sosial Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orangtua angkat untuk memperoleh gambaran apakah calon orangtua angkat layak memperoleh rekomendasi tersebut.

b. Pengangkatan Anak dari Organisasi Sosial (*Non Private Adoption*)

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuh Anak. Yang dimaksud dengan Lembaga Pengasuh Anak adalah Lembaga, organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

3. Prosedur atau Tata Cara Pengangkatan Anak

a. Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129. Untuk diperlukan adanya kesepakatan antara calon orangtua angkat baik dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya.

Sedangkan pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Staatblad 1917 Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat. Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblad 1917 Nomor 129, bahkan pasal 15 ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

b. Melalui Pengadilan

Perlu ditegaskan kembali bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak.⁵ yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan:

- 1) Dimulai dari suatu permohonan kepada ketua Pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam acara perdata dikenal sebagai Yurisdiksi Volunteer (*jurisdiction voluntaria*).
- 2) *Petitum* permohonan harus tunggal, yaitu meminta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan.

⁵ Surat Edaran Mahkamahj Agung Nomor 6 Tahun 1983

3) Atas *permohonan* pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) Pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” pengesahan pengangkatan anak.⁶

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia pengangkatan anak diatur secara detail mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan.

Putusan atau Penetapan Pengadilan harus menyampaikan salinan Penetapan atau Putusan pengangkatan anak ke Instansi yang terkait, dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Agung.

Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

4. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Diatur dalam pasal 2

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*,. 118

undang-undang nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁷

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Disamping hak-hak yang telah dijamin Undang-Undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seseorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Askara, 1990), 16

- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁸

5. Dasar Hukum Positif

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak terdapat dalam pasal 39. Yang mana terdapat perubahan didalamnya yaitu dalam ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (2a), dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4a).

- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pemerintah Menetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terdapat IX BAB dan 44 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Yang mana setiap BAB berisi ketentuan umum pengangkatan anak, jenis pengangkatan anak, syarat

⁸ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 71

pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, pelaporan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, maka perlu menetapkan peraturan menteri sosial RI tentang persyaratan pengangkatan anak. Yang mana dalam peraturan ini terdapat IX BAB 54 pasal. Dalam BAB berisi ketentuan umum, persyaratan calon anak dan calon orang tua angkat, jenis pengangkatan anak, kewenangan, pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya Warga Negara Asing, pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan diluar wilayah Indonesia, ketentuan penutup.⁹

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Menurut ajaran Islam adopsi disebut dengan *tabanni*. Pada zaman jahiliah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* banyak didapatkan di kalangan bangsa arab. Bahkan menurut sejarahnya Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke Rasullannya mempunyai anak angkat

⁹ Mudderis zaini, *adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, (jakarta: sinar grafika, 2002), 54

bernama Zaid bin Harist dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwalid kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Dihadapan kaum Quraisy, Muhammad pernah berkata “*saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid diangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya*”. Sesudah Muhammad menjadi Rasul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut dalam Al-Qur’an surah Al-Azhab ayat 4 dan 5. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutus hubungan nasab antara anak dengan kedua orangtua kandungnya dan memberinya status anak kandung jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, hukum Islam menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini, status anak dan kekerabatan di luar lingkungan keluarga orangtua angkat dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikitpun. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya. Ini berarti bahwa Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak

diangkat menjadi anak kandung. Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberi status yang sama dengan anak kandung sendiri. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Disini pengangkatan anak ditekankan dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan anak sendiri. Mengenai pengangkatan anak, dalam hukum Islam dapat ditinjau dari beberapa segi:

a. Dari Segi Arti Adopsi

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

b. Dari Segi Misi Keadilan Sosial.

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan di kemudian hari, sehingga kehidupan dan pendidikannya bisa terjamin.

c. Segi Budi Pekerti dan Sosial

Orang yang melakukan pengangkatan anak berarti orang tersebut melakukan perbuatan yang sangat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hal ini berlaku bagi orang yang mengangkat anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, kasih sayang, sebab mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

d. Segi Ajaran Agama Islam

Agama Islam mengajarkan supaya umat manusia saling tolongmenolong. Orang Islam harus berhati sosial dengan menolong dan memelihara anak-anak terlantar.

e. Segi Realitas

Sebagai proses perkembangan zaman maka hukum Islam selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian anak angkat dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang di terapkan di Indonesia.

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

a. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat di benarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutus hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat di ketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuh anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁰

Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkannya dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikan sebagai anak kandung segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Dengan demikian anak angkat yaitu tetap membantu sesama dengan tidak menghilangkan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah:

- 1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang beda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.

¹⁰ Mudderis zaini, *adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, (jakarta: sinar grafika, 2002),55.

- 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
- 3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa syarat pengangkatan anak belum di atur secara khusus dalam hukum Islam. Walaupun dalam hukum Islam tidak di atur khusus, dalam pelaksanaannya pengangkatan anak tentunya harus mengacu pada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.¹¹

b. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan Indonesia

1) Syarat Calon Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, menentukan:

a) Syarat Anak yang Akan di Angkat, Meliputi:

- (1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Merupakan anak terlantar atau di terlantarkan.
- (3) Merupakan dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak, dan
- (4) Memerlukan perlindungan khusus.

¹¹ Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b) Usia Anak Angkat Sebagaimana di Maksud Pada Ayat (1)

Huruf A Meliputi:

(1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama

(2) Anak usia 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan

(3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.¹²

2) Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak pidana
- e) Berstatus menikah.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis wali anak
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k) Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat.
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan di berikan; dan
- m) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.¹³

Syarat calon orang tua dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sama dengan yang tercantum di pasal 28 Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Syarat untuk melakukan adopsi untuk orang tua dan anak angkat demi kepentingan yang terbaik, baik untuk anak angkat maupun orang tua angkatnya.

3. Tujuan Pengangkatan Anak

a. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat di anjurkan sebab

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam yang kaya atau orang yang belum di anugerahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia ini. Tujuan mengangkat anak menurut Hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

b. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 14/1979 tentang kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang ini, dalam ketentuan pasal 39 butir 1, pengangkatan anak hanya dapat di lakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana di atur dalam Staatsblad 1917 No. 129 adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam bertujuan sebagai suatu amal yang baik. Sedangkan pengangkatan anak menurut Peraturan

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016), 5

Perundang-Undangan yang berlaku bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Islam menetapkan bahwa antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak terdapat hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena itu, antara keduanya bisa berhubungan pertalian perkawinan.

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahram dan saling mewarisi.

- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut itu.
- e. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan mawaris. Dalam hal ini perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan di pakai untuk menentukan pewaris bagi anak angkat.¹⁵

Didalam hukum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi.

¹⁵Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 178

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Peradilan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orangtua asal kepada orangtua angkat, (pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dan di mulai sejak penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya penetapan tersebut, merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak antara orangtua angkat dengan anak angkat.

5. Dasar Hukum Islam

a. Surah Al-Azhab

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Artinya: “.....Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar)” (QS. Al-Azhab:4).¹⁶

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), h. 418

sengaja oleh htiu, Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Ahzab:5)¹⁷

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٤٠

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Azhaab:40).¹⁸

Berdasarkan ayat di atas, adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutuskan nasab antara anak yang di adopsi dengan orang tua kandungnya jelas tidak di perbolehkan dalam agama Islam.

b. Al-Hadis

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى خَيْرٍ مَّوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا أَعْدَلًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibrahim At-Tamiy dari bapaknya berkata: Ali bin Abi Thalib berkata kepada kami: Nabi SAW bersabda barang siapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya di timpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalanya, baik yang wajib ataupun yang sunah”. (HR. Muslim).¹⁹

Aspek hukum yang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memutuskan hubungan asab dengan orang tuanya

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), h. 418

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), h. 423

¹⁹ Shahih Muslim, *Syarh Shahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433, h.34

untuk kemudian dimasukkan ke dalam nasab orang tua angkatnya adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk memebrikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak tersebut. Kedudukan anak angkat tidak bisa di samakan dengan anak kandung, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak waris, hubungan nasab dan wali dalam perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya terkait dengan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹

Dalam penelitian lapangan data-datanya bukan diperoleh berwujud dokumen namun data diperoleh langsung dari informan. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan suatu cara yang di gunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi ditengah masyarakat secara rinci dan realis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif *analitic*. Penelitian deskriptif *analitic* adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²

Maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipt, 2013), 121

² Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29

dalam masyarakat dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat peneliti jelaskan berdasarkan sumber data yang benar secara menyeluruh hingga menghasilkan sebuah penelitian yang utuh dan dapat dipertanggung jawabkan tentang respon masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek data di peroleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.³ Sumber data primer yaitu tempat mengambil data dari sumber pertamanya. peneliti ini adalah pihak dari keluarga yang mengangkat anak. (pasangan bapak N dan ibu J, bapak J dan ibu S, bapak B dan ibu I, bapak K dan ibu T) masyarakat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung.

Berdasarkan sumber data tersebut, dalam penelitian ini telah menetapkan informan dengan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Adapun teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data sampel dengan tidak berdasarkan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),137

random, daerah atau sastra, melainkan atas dasar adanya pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu.

Terkaitkan dengan penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengangkatan anak (studi kasus di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung) maka peneliti menetapkan kriteria yang di dapat dijadikan sampel diantaranya hanya keluarga yang mengangkat anak saja. Jadi sampel dalam penelitian ini 4 (empat) pasang keluarga yang mengangkat anak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan secara langsung kepada pengumpul data.⁴ Sumber data sekunder merupakan tempat mengambil data secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder berupa bukti

Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang membahas tentang buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut seperti Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, karya Andi Syamsu Alam Dan M. Fauzan, Adopsi Suatu Tinjauan Dar Tiga Sistem Hukum, karya Muderis

⁴Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009),

Zaini, Dan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat, Hukum Pengangkatan Anak, karya Rusli Pandika, Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, karya Djaja S. Meliala.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁵

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab.⁶

Pada teknik wawancara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan secara terstruktur atau terpimpin, tidak terstruktur atau bebas, atau pun

⁵ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 110

⁶ Moh, Nizar, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 170

semi terstruktur bebas terpimpin.⁷ Wawancara terstruktur adalah pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disusun terlebih dahulu yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Wawancara tidak terstruktur adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara namun pertanyaan ditentukan pada saat terjadinya wawancara serta bersifat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan jawabannya. Yang mana narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah kombinasi antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur atau semi terpimpin. Kemudian yang menjadi informan dalam wawancara ini pasangan bapak N dan ibu J, bapak J dan ibu S, bapak B dan ibu I, bapak K dan ibu T. Wawancara semi terstruktur merupakan Teknik wawancara yang penggunaannya terbilang lebih fleksibel, sebab adanya panduan wawancara yang bersumber dari hasil pengembangan topik, kemudian dalam mengajukan pertanyaannya lebih mudah dan sesuai realita. Dalam Teknik ini, pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung guna menggali serta memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.

⁷ Uhar Saharsaputra, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 213-215

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berupa karya seni, yang dapat berupa gambar dan lain-lain.⁸

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa gambar yang di ambil dari narasumber digunakan untuk data terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta di sederhanakan guna memudahkan dalam membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data yang di catat sebagaimana adanya. Dari data yang di dapatkan, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Metode

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: Alfabeta, 2014), 82

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: Alfabeta, 2011), 331

berfikir induktif adalah cara berfikir yang berasal dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan disusun, diolah, dikaji, kemudian di tarik maknanya dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

Selanjutnya data yang di analisa menggunakan metode berfikir induktif yakni cara berfikir dengan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yaitu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengangkatan anak di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian di analisis dan dikaitkan dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai kemudian diambil kesimpulan. Metode analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah cenderung mengemukakan teori dan fakta-fakta dari data yang ada di lapangan untuk menggali pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah yang di kaitkan dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai untuk diteliti dan di pecahkan permasalahannya.

¹⁰ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, I*, (Bandung: Sinar Baru, 201), 7

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Wilayah Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung

1. Sejarah singkat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Muji Rahayu adalah salah satu desa/ kelurahan di Kecamatan Desa Muji Rahayu memiliki luas wilayah 1275,75 Ha. Menurut sejarahnya Desa Muji Rahayu adalah sebuah hutan liar yang dirintis oleh bapak muji, dan ibu rahayu. Maka dari itu dinamakan Muji Rahayu. Mayoritas penduduk tersebut suku jawa yang hijrah dari jawa tengah menuju lampung. Pada zaman dahulu, Kampung Muji Rahayu pada mulanya adalah hutan belantara. Menurut cerita, Penduduk Kampung ini berasal dari Kampung Tanjung Ratu Ilir dan sebagian dari masyarakat Terbanggi Besar mereka sudah membuka hutan sebagai lahan perkebunan/pertanian secara berkelompok. Atau orang terdahulu menyebut dengan umbul yaitu antara lain:

- a. Umbul Suka Jadi
- b. Umbul Teluk Julung
- c. Umbul Bunuk Wawai

Dari ketiga umbul itu adalah orang asli/pribumi, mata pencaharian mereka adalah perkebunan karet dan tanaman pala wija (padi, singkong). Dan pada tahun 1957 Pemerintah mendatangkan transmigrans dari Pulau

Jawa melalui program Transmigrasi. Karena sudah menjadi program dari Pemerintah dari penduduk asli/pribumi mendukung dan menyetujui program tersebut. Oleh karena itu sebagian warga transmigran tersebut adalah penduduk Pribumi. Setelah jatah rangsum dari Pemerintah habis, penduduk asli tersebut kembali ke Kampung halamannya, sebagian besar sampai menjual tanah mereka ke penduduk transmigrasi, yang semuanya asal mulanya dari Pulau Jawa di antaranya terdiri dari:

- a. Jawa Barat (cirebon)
- b. Jawa Tengah(blok Solo, Jogja, Banyumas)
- c. Jawa Timur

Selanjutnya Tahun 1958 terbentuklah suatu nama Kampung yaitu Muji Rahayu yang terdiri dari 4 pedukuan. Karena nama kampung tersebut diawali dengan huruf M, maka nama dari keempat dusun diawali dengan huruf M juga antara lain:

Dusun I : Mukti Raya

Dusun II : Mulyo Sari

Dusun III : Mukti Jaya

Dusun IV : Mulyo Asri

Kemudian pada tahun 2007 untuk Dusun III (Mukti Jaya) terbagi menjadi dua dusun di karenakan sudah terlalu banyak jumlah jiwanya, dengan sebutan Dusun III A dan Dusun III B sampai sekarang.

2. Letak Geografi Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Secara geografis Desa Muji Rahayu terletak disebelah Utara dari Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4,5 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 19,2 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 55,4 Km.

Iklim kampung Muji Rahayu, sebagai mana Desa lainnya di wilayah Indonesia, mempunyai iklim atau cuaca yaitu musim kemarau dan musim penghujan, hal tersebut mempunyai dampak langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung.

Batas-batas wilayah Desa Muji Rahayu:

- a. Sebelah Utara : Tanjung Ratu
- b. Sebelah Selatan : Sulusuban
- c. Sebelah Barat : Candi Rejo
- d. Sebelah Timur : Gayau Sakti

Jarak Desa Muji Rahayu dengan pusat pemerintahan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan: 4,5 Km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten: 19,2 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi: 55,4 Km
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara: 295, 0 Km

3. Jumlah Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah mayoritas bersuku Jawa yang terdiri dari 1.390 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk di Desa Muji Rahayu setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian setiap tahunnya.

Adapun jumlah penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	2.504 Jiwa
2	Perempuan	2.436 Jiwa
Jumlah		4.943 Jiwa

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	4.825 Jiwa
2	Kristen	116 Jiwa
3	Khatolik	102 Jiwa

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tamat Taman Kanak-Kanak	675 Jiwa
2	Tamat SD/Sederajat	1635 Jiwa
3	Tamat SLTP/Sederajat	1310 Jiwa
4	Tamat SLTA/ Sederajat	1025 Jiwa
5	Tamat Sarjana	75 Jiwa

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapecaharian

No.	Mata Peceaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	2212 Jiwa
2	Pedagang	98 Jiwa
3	PNS	25 Jiwa
4	Buruh	475 Jiwa

4. Keadaan Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Muji Rahayu, mayoritas 90% bekerja sebagai petani. Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah merupakan desa agraris yang di mana lingkungan alam dan tekstur tanah yang gembur dan subur menjadi pendukung masyarakat Desa Muji Rahayu mayoritas berprofesi sebagai petani, sebab lingkungan merupakan pengaruh besar bagi berprosesnya kehidupan manusia. Desa Muji Rahayu sangat cocok untuk bertani disebabkan kontur tanah serta letaknya yang didataran rendah sangat cocok untuk melakukan pekerjaan bercocok tanam, yang mana petani menanam bahan pokok seperti padi, jagung, singkong dan sayur mayur dan yang lainnya. Dan di sana sebagian masyarakat sisanya bekerja sebagai pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam bidang pendidikan, di Desa Muji Rahayu dapat dikatakan belum memadai. Desa tersebut hanya ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 buah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 3 buah dan Sekolah Menengah Pertama swasta ada 1 buah


sedangkan Sekolah Menengah Atas belum ada. Tenaga pengajarnya pun belum maksimal dikarenakan akses menuju desa Muji Rahayu yang masih sulit.

Masyarakat Desa Muji Rahayu mayoritas penduduknya 90% memeluk agama Islam dan 10% beragama Kristen dan khatolik. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing masing. Di dalam pembinaan terhadap umat beragama Islam hampir disetiap dusun masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaanya setiap minggu satu kali dengan tempat bergilir dirumah para jamaah.¹

¹ Arsip Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah Tahun 2022

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Muji Rahayu Tahun 2023
Kabupaten Lampung Tengah



B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak

Dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak

menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak di perkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.²

Pengangkatan anak adalah perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan oleh semua masyarakat, hanya beberapa orang saja yang melakukan pengangkatan anak dan tentunya memiliki alasan mengapa sampai melakukan hal tersebut. Berikut hasil wawancara yang menunjukkan alasan pengangkatan anak:

Wawancara yang dilakukan dengan bapak N dan ibu J. Ibu J mengatakan bahwa

“ Pasangan bapak N dan ibu J mengangkat anak karena sudah lama menikah dan belum dikaruniai anak hingga sekarang. sehingga ketika ada kerabat keluarga yang melahirkan namun kondisi ibunya mengalami gangguan mental maka anak tersebut diangkat oleh kami dengan harapan sebagai pancingan agar ibu J bisa segera hamil”.³

Begitu juga alasan yang dikatakan oleh ibu S. Ibu S mengangkat anak dengan alasan yang sama, sehingga bapak J termotivasi untuk mengangkat anak. Ibu S mengatakan sebagai berikut:

“ alasan saya mengangkat anak anak adalah karena memang saya menikah sudah cukup lama dan belum juga dikarunia seorang anak. Lalu ada salah satu keluarga orang lain yang melahirkan dan anak-anaknya terbelang banyak maka dari itu saya termotivasi utuk mengangkat anak tersebut ”.

Pasangan bapak B dan ibu I mengatakan bahwa yang menjadi alasan utama mengangkat anak yaitu karena memang sudah lama tidak mempunyai

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 54

³ Ibu J Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2023 Di Desa Muji Rahayu

anak dan mengangkat anak bisa menjadikan keluarganya ramai dengan hadirnya seorang anak. Ibu I mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“ alasan saya mengangkat anak adalah karena memang saya menikah sudah cukup lama dan memang salah satu diantara kami ada masalah infertilitas (tidak subur). Maka dari itu kami memutuskan untuk mengangkat seorang anak yang kebetulan ada kerabat dari saya sendiri yang melahirkan”.⁴

Alasan yang diberikan oleh pasangan bapak K dan ibu T juga tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan yang diberikan oleh informan sebelumnya. Bapak K mengatakan bahwa “ saya mengangkat anak karena saya memang tidak mempunyai anak, sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai seorang anak”.

Dari ke empat responden diatas didapati faktor utama yang menjadi alasan dalam mengangkat anak adalah karena sudah lama menikah tidak kunjung dikaruniai anak dan memang ada yang memang sudah divonis tidak subur dan tidak bisa mempunyai anak.

Menurut bapak Nurhadi, pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain atau mengasuh anak orang lain untuk dibesarkan oleh orangtua angkat dengan tidak menghilangkan identitas orangtua kandungnya. Dengan maksud nasab tersebut tetap pada orangtua kandungnya bukan bapak angkat.

Mayoritas masyarakat di Desa Mujirahayu ini beragama Islam, namun masih terdapat masyarakat yang mengangkat anak tetapi tidak mengerti ketentuan syariat Islam. Yang mana menjadikan anak angkat tersebut sebagai

⁴ Ibu I Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2023 Di Desa Muji Rahayu

anak kandung dan menasabkannya kepada bapak angkatnya, dan yang perlu diperhatikan ketika mengangkat anak adalah lapor terhadap pamong setempat.⁵

Seperti yang dilakukan bapak N dalam mengangkat anak yang menganggap seperti anak kandung sendiri. Beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi anak angkatnya tetap menjadi anaknya.

“ ketika saya memutuskan untuk mengangkat seorang anak berarti itu menjadi tanggungjawab saya dan bukan lagi tanggungjawab orangtua kandungnya. Saya bertekad untuk menjadikan anak tersebut seperti anak yang lain. Karena dilihat dari orangtua kandungnya memiliki gangguan mental maka dari itu saya menjadikan anak ini seperti anak-anak yang lain dengan rasa sayang yang berkecukupan”.⁶

Sama halnya dengan pasangan bapak B dan ibu I, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasangan tersebut memahami mengangkat anak sebagai perpindahan pengasuhan dari orangtua kandung ke orangtua angkat.

Selebihnya ibu I mengatakan sebagai berikut:

“ mengangkat anak itu kan mengambil anak dari orang lain tapi disini saya mengangkat anak dari kerabat saya sendiri dari dalam kandugan usia 5 (lima) bulan hingga kelahiran anak tersebut saya yang bertanggung jawab sepenuhnya atas anak ini, saya juga tidak punya anak, ya ini anak saya”.⁷

Berikut hasil wawancara mengenai tata cara pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mujirahayu:

⁵ Bapak Nurhadi Selaku Tokoh Agama Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2023 Di Desa Muji Rahayu

⁶ Bapak N Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2021 Di Desa Muji Rahayu

⁷ Bapak B Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 13 February 2023 Di Desa Muji Rahayu

Pasangan bapak N dan ibu J melaksanakan pengangkatan anak secara kekeluargaan saja yang mana hanya pihak keluarga dan pihak orangtua angkat yang terlibat dalam proses mengangkat anak ini. Bapak N tidak melapor ke pamong hanya diketahui tokoh masyarakat setempat dan tidak dimohonkan di Pengadilan karena prosesnya yang panjang dan ribet.

Pasangan bapak J dan ibu S mengatakan bahwa dalam mengangkat anak juga dilakukan secara kekeluargaan saja dan juga tidak dimohonkan di Pengadilan. Bapak J mengatakan:

“ mengangkat anaknya dulu dilakukan secara kekeluargaan saja, tidak melapor ke pamong tetapi diketahui oleh aparat desa karena tidak dimohonkan di Pengadilan. Saya ini orang awam tidak paham soal urusan seperti itu, setau saya ngangkat anak ya dapat anak gitu aja, anak saya ini saya anggap seperti anak sendiri dari bayi saya urus hingga sampai besar sekarang ini”.⁸

Selanjutnya pasangan bapak K dan ibu T dalam mengangkat anak dilakukan secara kekeluargaan dan juga tidak di mohonkan ke Pengadilan. Ibu T mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“ saya mengmengangkat anak anak ini dari kerabat saya sendiri. Jaman dulu mengmengangkat anak anak hanya kekeluargaan saja namanya juga masih saudara. Saya juga tidak melapor ke aparat desa apalagi sampai ke Pengadilan yang ada makin panjang dan ribet. Jadi ya saya jadikan anak ini seperti anak sendiri. Di kartu keluarga dan di Akte kelahiran bapak K sebagai bapaknya”.⁹

⁸ Bapak J Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2023

⁹ Ibu T Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2023

Berikut hasil wawancara dengan orang tua kandung:

Ibu A mengatakan bahwa dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan keluarga bapak K & ibu T memang tidak dimohonkan di pengadilan hanya keluarga saja yang mengetahuinya. dan pihak keluarga juga menyetujui adanya perjanjian bahwa anak tersebut sudah beralih tanggung jawab sepenuhnya ke keluarga angkatnya, dan memutuskan hubungan nasab dari orang tua kandung dan akan dibuatkan akta kelahiran sebagai anak sah dari orang tua angkatnya.

Ibu M juga mengatakan hal yang sama seperti ibu A, bahwasanya anak tersebut dijadikan anak kandung oleh pasangan keluarga bapak B & ibu I, pihak keluarga juga menyetujui adanya perjanjian bahwa anak yang di angkat tersebut menjadi anak kandung dengan nasab orang tua angkatnya dan anak tersebut akan diberi tahu yang sebenarnya suatu saat nanti.

Tata cara pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat di Desa Mujirahayu menurut hasil wawancara diatas diperoleh hasil bahwa dalam mengangkat anak semuanya hanya dilakukan ssecara kekeluargaan saja dengan di perkuat adanya kartu keluarga (KK), akta kelahiran yang di dalamnya tertulis nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya, serta adanya surat perjanjian pemutusan nasab dan juga semuanya tidak di mohonkan ke Pengadilan. Ibu Deni mengatakan bahwa “ pengangkatan anak setahu saya harus dilaporkan ke pamong desa,tokoh masyarakat lalu selanjutnya di mohonkan ke Pengadilan. Namun selama saya menjadi aparat kampung di desa ini tidak ada yang melakukan pelaporan bahwa ada yang mengangkat anak, walaupun ada yang melakukan mengangkat anak lalu minta

dibuatkan kartu keluarga, pasti kami tolak sebelum ada penetapan dari Pengadilan dulu”.¹⁰

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan di Desa Mujirahayu, dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak menganggap bahwa anak angkat sebagai anak kandung sendiri, yang mana menganggap perpindahan nasab yaitu menasabkan kepada orang tua angkat. Dalam hal ini di perkuat dengan dokumen kartu keluarga (KK) sebagai anak kandung dan dalam akta kelahiran tertera nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya serta adanya surat perjanjian di atas matrai yang menyetujui adanya pemutusan nasab antara orang tua kandung terhadap anaknya. Dan dalam pengangkatan anak tersebut masyarakat di Desa Mujirahayu melakukannya secara kekeluargaan saja dan tidak di mohonkan ke Pengadilan.

Untuk mempermudah menganalisis, penulis mengklarifikasi dari segi syarat, tujuan dan akibat hukum dari pengangkatan anak.

Adopsi dari segi syarat, dalam segi syarat pengangkatan anak masyarakat di Desa Muji Rahayu menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya, yang mana dalam rasa kasih sayangnya maupun dalam dokumen sang anak tersebut yaitu di masukkan ke dalam kartu keluarga sebagai anak kandung, dan di dalam akta kelahiran orang tua angkatnya lah yang menjadi

¹⁰ Ibu Deni Selaku Aparat Kampung Muji Rahayu Wawancara Pada Tanggal 17 February 2023

orang tua dalam akta kelahiran tersebut. Dalam mengadopsi anak masyarakat di Desa Muji Rahayu juga tidak melakukan permohonan ke Pengadilan karena menganggapnya akan menjadi rumit dan panjang.

Hal tersebut tidak lah sesuai dengan syarat mengadopsi dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orangtua kandung biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh memepergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seseorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua

angkatnya, serta tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.

Setelah melakukan wawancara didapatkan hasil bahwa tujuan dalam mengangkat anak adalah untuk melengkapi keluarga yang memang tidak ataupun belum dikaruniai seorang anak, dan juga sebagai pancingan agar bisa segera hamil. Dengan demikian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muji Rahayu dalam mengangkat anak tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan dalam hukum Islam yang mana dalam hukum Islam pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam yang belum dianugerahi seorang anak untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia itu. Tujuan hukum Islam dalam mengangkat anak yaitu bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Begitu juga tujuan dalam hukum positif di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang ini dalam ketentuan dalam pasal 39 butir 1, menentukan: pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dilihat berdasarkan akibat hukum, pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum oleh karenanya tentu akan menimbulkan pula akibat hukum.

Begitu pula dalam pengangkatan anak di Desa Muji Rahayu menasabkan anak angkatnya sebagai anak kandungnya, oleh karena itu berakibat pada kewarisan dan perwalian.

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam hukum Islam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahram dan saling mewarisi.
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.

Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah hubunga ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di desa mujirahayu belum sesuai dengan hukum Islam. hal tersebut dikarenakan pengangkatan anak secara mutlak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam membolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang pengangkatan anak tersebut tidak berdampak kepada pengangkatan anak secara mutlak. pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya sekedar anak asuh tidak boleh disamakan dengan anak kandung baik dari segi pewaris hubungan mahram maupun wali dalam pernikahan anak. Oleh karena itu pengangkatan anak tersebut semata-mata dimaksud untuk tolong-menolong dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Namun dari ke empat keluarga yang mengangkat anak hasil penelitian peneliti, ke empat keluarga tersebut menyetujui adanya pemutusan nasab antara anak terhadap orang tua kandungnya yang sudah tertera pada surat perjanjian diatas matrai, yang mana hal tersebut tidak sesuai dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang berkenaan dengan penelitian ini, bagi masyarakat yang hendak melakukan

pengangkatan anak sebaiknya untuk lebih belajar dan mencari informasi mengenai bagaimana pengangkatan anak secara baik menurut ajaran Islam ataupun menurut hukum positif di Indonesia. Dan untuk pamong desa beserta Tokoh Agama sebaiknya diberikan sosialisasi ataupun arahan, bahwa prosedur yang di anggap sulit dalam melakukan adopsi tidak serta Merta benar itu sulit, melainkan untuk menjadikan yang terbaik untuk anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bin Syuaibi Abu „Abdul Al-Nasaaiy, Sunan Al-Nasaaiy, Halab: Maktabu Al-Mathbuu“ati Al-Islamiati, 1986, Juz 6, Hadists No.3481.
- B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: CV. Rajawali Press 1983
- Evy Kritiana, Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus)”, Skripsi 2005.
- Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Listiawati, Sukirno, Dan Muhyiddin, “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”, Dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No.4, Tahun 2018.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, (Berbagai Kasus yang Dihadapi “Hukum Iala” Masa Kini)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Masyhur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam” Dalam *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol.6, No.2, Tahun 2018.
- Mudderis Zaini, *Adosi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol, 14, No.2, Desember 2016.
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, I*, Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Qaradhawi Yusuf, *Halal dan haram*, Alih Bahasa, Bandung: Jabal, 2009.
- Rachmadi Usman, *Huku Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Regynal Pudihang, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, Dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No.3/Jul-Sep/2015.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, *Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nur, jilid 4* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507, Faksimih (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. | Q15 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Hud Leo Perkasa Maki, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DESIANA RAMADANI
NPM : 1802032005
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MUJIRAHAYU
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (Studi Kasus Di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Anak Angkat
 1. Pengertian Anak Angkat
 2. Macam-Macam Anak Angkat
 3. Prosedur Pengangkatan Anak
 4. Hak dan Kewajiban Anak Angkat
 5. Dasar Hukum Positif
- B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
 1. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam
 2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak
 3. Tujuan Pengangkatan Anak
 4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
 5. Dasar Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Wilayah Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2023

Mengetahui,
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802



Desiana Ramadani
NPM. 1802032005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (Studi Kasus di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

a. Wawancara terhadap masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di desa mujirahayu:

- 1) Apa yang menjadi alasan anda untuk mengadopsi anak?
- 2) Apa tujuan anda mengadopsi anak?
- 3) Bagaimana cara/prosedur dalam pengangkatan anak tersebut?
- 4) Bagaimana syarat-syarat dalam pengangkatan anak?
- 5) Sejauh mana pemahaman anda mengenai adopsi anak menurut hukum Islam?
- 6) Ketika anda mengadopsi anak, berapa usia anak tersebut?
- 7) Disaat anda melakukan pengangkatan anak, apakah aparat desa ataupun tokoh masyarakat mengetahuinya?

b. Wawancara kepada Aparat Desa:

- 1) Adakah ketentuan mengenai adopsi dari kelurahan?
- 2) Selama anda menjabat apakah ada yang melakukan pengangkatan anak?
- 3) Apakah dalam mengadopsi masyarakat melakukannya secara adat atau sesuai dengan peraturan di Indonesia?

c. Wawancara kepada Tokoh Agama:

- 1) Apakah anda mengetahui telah terjadi pengangkatan anak di Desa Mujirahayu, dan seperti apa pelaksanaannya? apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam?
- 2) Menurut anda apa yang menjadi penyebab masyarakat di Desa Mujirahayu melakukan pengangkatan anak?

2. Dokumentasi

- a. Dokumen keadaan Desa Mujirahayu.
- b. Dokumen yang berkaitan dengan adopsi Yang terjadi di Desa Mujirahayu, seperti Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran anak Adopsi.

Mengetahui,
Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Metro, Januari 2023
Mahasiswa Ybs.



Desiana Ramadani
NPM. 1802032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0198/In.28/D.1/TL.00/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MUJIRAHAYU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0197/In.28/D.1/TL.01/02/2023, tanggal 06 Februari 2023 atas nama saudara:

Nama : **DESIANA RAMADANI**
NPM : 1802032005
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MUJIRAHAYU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DESA MUJIRAHAYU, KECAMATAN SEPUTIH AGUNG, LAMPUNG TENGAH) (Studi Kasus Di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Februari 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0197/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESIANA RAMADANI**
NPM : 1802032005
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MUJIRAHAYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DESA MUJIRAHAYU,KECAMATAN SEPUTIH AGUNG, LAMPUNG TENGAH) (Studi Kasus Di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Subandi

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
KAMPUNG MUJIRAHAYU

Jalan Raya Kampung Mujirahayu No.1 Kode Pos. 34166

Nomor : 001`/025/08/II/2023
Lampiran :-
Perihal : Balasan Research

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN METRO LAMPUNG
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0197/In.28/D.1/tl.01/02/2023, Tanggal 06 Februari 2023
atas nama saudara :


Nama : DESIANA RAMADANI
NPM : 1802032005
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas kami izinkan dan telah mengadakan research di Desa Muji Rahayu kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul skripsi:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MUJI RAHAYU
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023
MENGETAHUI,
KEPALA KAMPUNG MUJI RAHAYU


SUBANDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0587/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DESIANA RAMADANI
NPM : 1802032005
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
(Studi Kasus Di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Mei 2023
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-133/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Desiana Ramadani
NPM : 1802032005
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802032005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Maret 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Med
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Desiana Ramadani
NPM : 1802032005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Sen 3-9/ 23	*Membantu Desiana dalam penelitian dan pembahasan	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Desiana Ramadani
NPM. 1802032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Desiana Ramadani Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1802032005 Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Lam 3-9/ 23	*Desiana Ramadani Desiana Ramadani penelitian yg ditugaskan	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Desiana Ramadani
NPM. 1802032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Desiana Ramadani
NPM : 1802032005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu/ 8. Feb. 2023	- Perbaiki bab II : Don s. - Lanjut ke BAB III	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Desiana Ramadani
NPM. 1802032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Desiana Ramadani
NPM : 1802032005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
①	Rabu 13/ 3-23	↓ Arc. BAB I-IV × lanjut BAB-V	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Desiana Ramadani
NPM. 1802032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Desiana Ramadani
NPM : 1802032005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Ta : IX/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
01	Rabu/ 1/0.23	* Outline proposal 1-V * APD. proposal sumber penelitian.	

Pembimbing,

Hut Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Desiana Ramadani
NPM. 1802032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Desiana Ramadani
NPM : 1802032005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Feb/21/23	<ul style="list-style-type: none">1. Tambahkan sumber yang wawancara org tua keluarga & sub IV2. BAB V Revisi paragraf3. Foto wakil Wawancara	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Desiana Ramadani
NPM. 1802032005

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Desiana Ramadani, dilahirkan di Mujirahayu pada tanggal 05 Desember 1999, anak ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan suami isteri Bapak Fatoni dan Ibu Rahayu Ningsih.

Pendidikan yang peneliti tempuh dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 Mujirahayu, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di Mts Al-Hikamus Salafiyah, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di MAN 1 Lampung Tengah, lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke perguruan tinggi, tepatnya di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah hingga saat ini.